

**SKRIPSI**

**TINJAUAN AKAD AL-QARDH TENTANG SISTEM  
PINJAMAN DALAM *SHOPEEPAYLATER***



**OLEH**

**FERANANDA BUGIWATI**

**NIM: 18.2200.054**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**TINJAUAN AKAD AL-QARDH TENTANG SISTEM  
PINJAMAN DALAM SHOPEEPAYLATER**



**OLEH**

**FERANANDA BUGIWATI**

**NIM: 18.2200.054**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Akad Al-Qardh tentang Sistem Pinjaman Dalam *Shopeepaylater*  
Nama Mahasiswa : Ferananda Bugiwati  
NIM : 18.2200.054  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.1926 Tahun 2021

Disetujui Oleh ;

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag  
NIP : 19720518 199903 1 011  
Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.  
NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP.19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Akad *Al-Qardh* tentang Sistem Pinjaman Dalam *Shopeepaylater*  
Nama Mahasiswa : Ferananda Bugiwati  
NIM : 18.2200.054  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.1926 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 23 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hannani, M.Ag (Ketua)  
Rustam M. Pikhulan, S.H., M.H (Sekretaris)  
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI (Anggota)  
Hj. Sunuwati, Lc, M.HI (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Hannani, M.Ag dan Bapak Rustam M. Pikahulan, S.HI., M.H dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak, selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Dr. Rahmawati M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. St. Rahmah Amir, ST, MM sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.
6. Para responden karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing, melayani dan memberi ilmu kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Keluarga terkhusus kepada Ibu Darmia dan Bapak Rusdi Hasanuddin selaku orang tua yang senantiasa memberikan dukungan berupa nasehat, perhatian, dan kasih sayang serta doa.
9. Kepada sahabat sahabat ku tercinta Nuhikmah dan Resky Putri Amaliah. Terima kasih atas ajakan hilingnya, dan canda tawa yang membahagiakan dan selalu mensupport penulis dalam segala hal.
10. Kepada Teman-teman seperjuangan atas bantuannya dalam segala hal , serta telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare.

11. Kepada teman saya Lisa dan Paccang yang selalu memotivasi dan menyemangati saya untuk terus maju sekalipun saya sedang jatuh serta selalu menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, berupa doa dan semangat hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Agustus 2022

Penulis,



**FERANANDA BUGIWATI**  
NIM. 18.2200.054

**PAREPARE**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : FERANANDA BUGIWATI

Nim : 18.2200.054

Tempat/Tgl Lahir : Bojo, 24 Februari 2000

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Akad Al-Qardh Tentang Sistem Pinjaman Dalam *Shoepaylater*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Agustus 2022

Penyusun,



**FERANANDA BUGIWATI**  
NIM. 18/2200.054

## ABSTRAK

Ferananda Bugiwati. *Tinjauan Akad Al-Qardh tentang Sistem Pinjaman dalam Shopeepaylater* (dibimbing oleh Hannani dan Rustam M. Pikhulan ).

Skripsi ini membahas tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* yang ditinjau dari Akad *Al-Qardh*. Objek penelitian ini adalah sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* yang menawarkan pinjaman dana bagi para penggunanya dengan pinjaman awal sebanyak Rp 750.000 dengan bunga nol persen tanpa ada minimal transaksi, pinjaman yang diberikan hanya untuk membeli barang di aplikasi Shopee dengan tenor satu bulan. Adapun besaran Bunga pada *ShopeePayLater* antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Pinjaman pada *ShopeePayLater* memudahkan penggunanya untuk berbelanja tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu.

Penelitian lapangan (*field reseach*) merupakan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kemudian dianalisis dari hasil observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal dan internet. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem pinjaman dalam Shopeepaylater yang dilakukan lewat aplikasi Shopee yaitu dengan cara mendaftarkan diri menggunakan KTP agar dapat mengaktifkan ShopeePayLater, setelah berhasil mengaktifkannya, pengguna diberikan limit pinjaman awal sebanyak Rp 750.000 yang dapat digunakan untuk berbelanja serta pengguna dapat membayar belanjanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 2) Pada Tinjauan akad *Al-Qardh* dalam sistem pinjaman *ShopeePayLater* pada aplikasi Shopee hukumnya terbagi 2 yaitu dibolehkan (mubah) karena akad yang dilakukan jelas, dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian antara pengguna dan pihak Shopee pada saat melakukan ijab dan Kabul dan tambahan biaya dianggap sebagai biaya penangguhan. Diharamkan karena adanya tambahan biaya pada sistem pinjaman *ShopeePayLater* sehingga itu termasuk riba, Sedangkan riba itu dilarang dalam Akad *Al-Qardh* pada saat pembayaran tagihan dengan waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan ada tambahan biaya sebesar 2,95% dan adanya biaya keterlambatan sebanyak 5%

Kata Kunci: *Al-Qardh, ShopeePayLater*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Kerangka Konseptual .....	23
D. Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Uji Keabsahan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data .....	31


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
A. Mekanisme Pelaksanaan ShopeePayLater .....	34
B. Tinjauan Hukum Al-Qardh terhadap Mekanisme Pinjaman menggunakan ShopeePayLater.....	51
BAB V PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	i
LAMPIRAN .....	vi
BIOGRAFI PENULIS .....	xix



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	26
2.1	Menu Profil Saya	37
2.2	Menu <i>ShopeePayLater</i> yang akan diaktifkan	37
2.3	Menu untuk Memasukkan Nomor Handphone	38
2.4	Menu Kode Verifikasi	38
2.5	Menu Unggah Foto	39
2.6	Cara Memfoto KTP	40
2.7	Menu Informasi Tambahan	41
2.8	Menu Verifikasi Wajah	42
2.9	<i>ShopeePayLater</i> Berhasil Diaktifkan	43
2.10	Menu Shopee	44
2.11	Menu Keranjang Saya	45
2.12	Menu Metode Pembayaran	46

2.13	Halaman untuk Membuat Pesanan	47
2.14	Pembayaran Telah Disetujui	48
2.15	Menu <i>ShopeePayLater</i>	49
2.16	Menu Tagihan yang ingin Dibayar	49
2.17	Menu Tagihan	50
2.18	Menu Pembayaran	51



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	Vii
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	Viii
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	Ix
Lampiran 4	Dokumentasi	Xvii
Lampiran 5	Biografi Penulis	Xix



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اَوّ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
نا   نَى	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrahpanyá'</i>	î	i dan garis di atas
وْ	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qîla*  
 يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tandas*syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukanaz-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz̄lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِئِنَّا اللهُ : *dīnullah*

بِالله : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz̄ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallāhu'alaihiwasallam*

- a.s. : *'alaihi al-sallām*
- H : Hijrah
- M : Masehi
- SM : Sebelum Masehi
- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS ..../.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص=صفحه
- بدون مكان = دم
- صلى الله عليه وسلم = صلعم
- طبعة = ط
- بدون ناشر = دن
- إلى آخرها/آخره = الخ
- جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).  
 “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *etalia*).
- et al. : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.

(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Cet. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.


Terj. :

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

Vol. : biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

No. : berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Era globalisasi, data serta komunikasi semakin mempengaruhi pergantian gaya hidup sosial termasuk kehidupan masyarakat muslim. Aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan berbagai inovasi teknologi dan internet. Salah satunya adalah kegiatan muamalah. Era globalisasi ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien.

Kegiatan bisnis dengan memanfaatkan media internet disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau perniagaan elektronik.<sup>1</sup> *Electronic commerce* maupun *e-commerce* merupakan sesuatu kegiatan- kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, serta penjual perantara dengan memanfaatkan jaringan- jaringan internet.<sup>2</sup> Kemampuan hukum Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia yang senantiasa membutuhkan adanya kepastian hukum merupakan interaksi antara syariat dengan kondisi masyarakat muslim.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005) , h 201.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h 2

<sup>3</sup> Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1 2016, h 46.

Salah satu perusahaan *e-commerce* yang menawarkan kredit online yaitu Shopee.co.id. Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Sampai saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.<sup>4</sup> Shopee Indonesia senantiasa berupaya membagikan pelayanan terbaik kepada sahabat Shopee. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Beberapa fitur yang ada di Shopee adalah *12.12 sale*, serba seribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *voucher & cashback*, *shopee mall*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah *ShopeePayLater* dan masih banyak lagi.

Salah satu fitur pembayaran teranyar *ShopeePayLater* adalah solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000,00 yang memberi kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan pada tanggal 5 bulan berikutnya dengan bunga mulai dari 0%, atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, dan 6 sampai 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Shopee sediakan fitur *PayLater* ini dengan menggandeng pemain *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *ShopeePayLater* hanya dapat digunakan buat membayar belanjaan di Shopee, namun dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori *Voucher* dan Produk Digital. Nominal limit pinjaman *ShopeePayLater* tersebut otomatis akan tertera di saldo *ShopeePayLater* yang dapat

---

<sup>4</sup> Shopee, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>, (diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 12.30 WITA)

dibelanjakan dalam aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.<sup>5</sup> pada aplikasi marketplace shopee setiap pembayaran atas setiap produk menggunakan beberapa metode pembayaran, yaitu transfer bank dengan *virtual account* dan transfer manual ke rekening bank shopee, membayar langsung ke gerai alfamart dan indomaret atau menggunakan kartu kredit/debet online

*ShopeePayLater* sekarang semakin terkenal lantaran menaruh keringanan pada berbelanja online yaitu “bayar nanti”, ini dirasakan kebanyakan pegawai atau pekerja yang sedang menanti gaji, sedangkan terdapat kebutuhan atau keinginan yang segera dipenuhi, apabila dibandingkan menggunakan kartu kredit itu memerlukan proses yang ribet. Ini menjadikan faktor penyebab kenapa *ShopeePayLater* sangat digemari kaum milenial, selain didukung dengan kemajuan teknologi, masyarakat juga didorong memenuhi kebutuhan & keinginan mulai dari belanja hingga *travelling*.<sup>6</sup> *ShopeePaylater* relatif memudahkan penggunaanya, tetapi dianjurkan untuk mengetahui resiko yang mungkin terjadi ketika melakukan pinjaman, dengan artian fitur ini adalah salah satu peggoda untuk generasi milenial di zaman sekarang, maka berdasarkan itu pengguna wajib berhati-hati memakai fitur ini supaya tidak terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika *ShopeePaylater* ini tidak di gunakan dengan baik. Hal yang harus dipahami dalam penggunaan fitur *ShopeePayLater* ini

---

<sup>5</sup> Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, (diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 Pukul 12.35 WITA)

<sup>6</sup>Siti Hadijah. *Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya*. Diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makindiminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya> (Diakses pada Selasa 12 Oktober Pukul 13.14 WITA)

yaitu resiko buruk yang mungkin terjadi. Salah satu keuntungan yang terlihat jelas berdasarkan *ShopeePayLater* yaitu tidak adanya minimum transaksi dalam pinjaman, limit yg sudah ditentukan dan diberikan pada awal aktivasi platform ini, pengguna bebas menggunakannya meskipun langsung sekali habis.

Barang yang dibeli secara angsuran yang sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad, dengan batas waktu yang jelas dan angsuran yang jelas, maka tidak ada masalah akan hal itu. Sebab pinjaman dengan pembayaran yang memakai batas waktu adalah boleh dalam syariat Islam. Pada kredit online ini ada biaya tambahan sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Tetapi, banyak ulama yang memperdebatkan pinjaman online dikarenakan adanya biaya tambahan dalam pembayaran.

Sistem pinjaman secara online pun tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan didalamnya. Syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada disebutkan bahwa "jumlah bunga sehubungan dengan fasilitas pinjaman akan ditentukan di dalam perjanjian pinjaman. Dalam penerimaan setiap fasilitas pinjaman, akan dikenakan biaya penggunaan layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman." Besaran bunga tersebut tidak disebutkan, bahkan dalam rincian pembayaran juga tidak dicantumkan. Bunga tersebut berlaku untuk cicilan 3,6 dan 12 bulan saja, sedangkan untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti hanya terdapat biaya penanganan.

Selain adanya tambahan pembiayaan yaitu bunga pada fitur *ShopeePayLater* juga menetapkan biaya penanganan sebesar 1% pertransaksi, dan apabila terjadi

keterlambatan pengguna akan dikenakan biaya denda 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda terlihat pada saat pengguna terlambat membayar tagihan.

Denda keterlambatan pengguna diharapkan untuk segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan pembekuan akun Shopee, penagihan lapangan (*field collector*) dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.<sup>7</sup>

Sistem pinjam meminjam seperti ini timbul persoalan hukum pada perspektif hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan suku bunga, yaitu saat peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam perspektif fiqih muamalah, tambahan atas pokok pinjaman itu dapat digolongkan pada riba. Sementara aturan riba itu sendiri pada Islam yaitu hukumnya haram, sedangkan akad yang berkaitan tentang pinjam meminjam ini, yakni akad *Qardh*. Akad ini diharapkan bisa dijadikan sebagai cara lain bagi instrumen pinjam meminjam biasa yg dipakai pada lembaga keuangan konvensional.<sup>8</sup>

*Al-Qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara si peminjam dan pihak yang

---

<sup>7</sup>Cara Membayar Denda Keterlambatan ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan>

<sup>8</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:PT Remaja. Roskarya 2015), h 144.

memberikan pinjaman yang diharuskan peminjam untuk melunasi hutangnya dengan batas waktu yang sudah ditentukan.<sup>9</sup>

Jika ada tambahan tersebut disebut *riba qardh*. Haramnya *riba qardh* bukan semata karena tambahan sebagaimana pada *riba fadl*, namun karena pertambahan tersebut adalah persyaratan yang disepakati dalam akad atas dasar sukarela (*ridha*). *Riba qardh* ada sebab perbedaan sifat benda yang dijadikan objek akad. jangkauan *riba qardh* hanya pada objek yang bersifat uang (*nuqud/tsamaniyah*); ketika hadis tersebut disabdakan, uang yg berlaku merupakan dinar dan dirham. Oleh karenanya *riba qardh* hanya terjadi pada pertukaran benda-benda semacam itu bersifat *tsamaniyah (nuqud, uang)*.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok masalah adalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *ShopeePayLater* pada aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana tinjauan *Al-Qardh* terhadap mekanisme pinjaman menggunakan *ShopeePayLater*?

---

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h 254.

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *FikihMuamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h 102.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Al-Qardh* tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater*, dengan tujuan dari sub-sub pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *ShopeePayLater* pada aplikasi Shopee
2. Untuk mengetahui tinjauan *Al-Qardh* terhadap mekanisme pinjaman menggunakan *ShopeePayLater*

### D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menaruh manfaat buat semua kalangan diantaranya:

Menambah wawasan keilmuan pada segi kemajuan teknologi di era milenial sekarang ini tentang hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengetahui tentang bagaimana hukum Islam pada aplikasi pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan penelitian relevan

Peneliti mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan akad *Al-Qardh* pinjaman dalam *ShopeePaylater*. Penelitian yang dilakukan oleh Ah Khairul Wafa dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay*”. Jurnal ini menjadikan shopee sebagai bahan penelitian yang menekankan pada penjelasan tentang *ShopeePayLater* dari marketplace Shopee yang dilihat dari tinjauan hukum ekonomi Islam. Namun, pada skripsi ini membahas tentang akad yang digunakan dalam pinjam meminjam pada aplikasi shopee.<sup>11</sup>

Penelitian Farah Dilla Wanda Damayanti dan Clarashinta Canggih yang berjudul: “Pengaruh Penggunaan Pembayaran *ShopeepayLater* Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial Di Surabaya”. Pada penelitian ini sama sama membahas tentang *ShopeePaylater* namun dalam pembahasannya berbeda. Dalam penelitian diatas membahas tentang perilaku konsumsi Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktik *shopeePaylater* dalam tinjauan fiqh muamalah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay*, Jurnal UIN Sunan Jati Bandung, 2020,

<sup>12</sup> Farah Dilla Wanda Damayanti dan Clarashinta Canggih, “Pengaruh Penggunaan Pembayaran Shopeepay Later Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial Di Surabaya”, Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, 2020.

Penelitian Dian Maya Maulida dengan judul: “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater).” pada penjelasan penelitian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian dengan judul diatas sama sama membahas metode pembayaran pada fitur *ShopeePayLater*, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* yang hanya memfokuskan pada konsep akad *qard*.<sup>13</sup>

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori akad *Al-Qardh*

#### a. Pengertian akad *Qardh*

Secara etimologis, *qard* berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata *القطع* yang artinya potongan. Sedangkan secara terminologis, *qardh* artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.<sup>14</sup>

Pengertian *qardh* menurut istilah para ulama antara lain sebagai berikut:

- 1) Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qardh* adalah memberikan sesuatu harta yang bernilai pada orang lain untuk menerima manfaatnya, dimana harta yg diserahkan tersebut tidak boleh diutangkan lagi menggunakan cara yg tidak halal,

<sup>13</sup>Dian Maya Maulida “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater), Jurnal Universitas Airlangga, 2020.

<sup>14</sup> Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h 77.

menggunakan ketentuan barang itu wajib diganti dalam saat yg akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yg diterima.

- 2) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qard* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- 3) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qard* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- 4) Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *qard* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak memberikan hartanya pada pihak lain dengan syarat pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.<sup>15</sup>

b. Landasan hukum akad *qard*

Hukum *qard* pada dasarnya adalah sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberikan utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa untuk menghindarkan dirinya dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

---

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h 229-230.

dasarnya *qard* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dasar hukum *qard* diatur dalam Al-Quran, Hadis, maupun ijma' antara lain:<sup>16</sup>

1) Al-Quran

Q.S Al-Baqarah/2/ayat:245;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ (البقرة/2: 245)

Terjemahnya:

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>17</sup>

2) Hadis

Hadis Riwayat Ibnu Ma'ud

إِتَيْنَا مَرَّ ضَا قَرَّ مُسْلِمًا ضُنَّ يُقْرِضُ لِمِ مُسِّ مِنْ مَا : لَ قَا وَسَلَّمْ عَلَیْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ , دِ مَسْعُو بْنُ ا عَن  
(جَهْ مَا ابْنُ رَوَاهُ) . ةَ مَرَّ قَتِيهَا كَصَدَنَ لَأَكَا

Artinya:

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2013), h 274-275.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 76.

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.”<sup>18</sup>

### 3) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa Al-qardh boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Ada beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan utang-piutang:

- 1) Akad utang-piutang menetapkan peralihan kepemilikan. Misalnya, apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain, maka barang tersebut terlepas dari kepemilikan *Muqridh* (orang yang menghutangi), dan *Muqtaridh* (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasyaruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, hibbah, dan hadiah.
- 2) Penyelesaian utang-piutang dilaksanakan ditempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.

---

<sup>18</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, h 816.

- 3) Pihak *muqtaridh* wajib melunasi hutang dengan barang sejenis jika obyek hutang adalah barang *al-misliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang *al-qimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan 'ain (barang) yang dihutangnya. sisi lain pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pengembalian 'ain (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.
- 4) Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut perlunasan sebelum jatuh tempo, sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut Fuqaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang.
- 5) Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtaridh* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepentasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.<sup>19</sup>

c. Rukun dan syarat akad *Qardh*

---

<sup>19</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 174-175.

Rukun *Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan Kabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun qard adatiga, yaitu 1) dua orang yang berakad terdiri dari: *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang). 2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan). 3) *Sighat ijab dan Kabul*. Syarat *Qardh* adalah:

- 1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtarid*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqtaridh*), disyaratkan:
  - a) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.<sup>20</sup>
  - b) *Muqrid* (pemberi pinjaman) Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus ahliya tabarru'. Yaitu seorang *muqrid* harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.<sup>21</sup>
  - c) *Muqtarid* (peminjam) yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahliyah muamalah. Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa

<sup>20</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h 232.

<sup>21</sup> Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h. 52

faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

- 2) *Qard* (harta yang dipinjamkan atau objek akad) Yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus mitsli. Sedangkan jumbuh ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.<sup>22</sup>
- 3) *Sighat (Ijab dan Qabul)* *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah *ijab* untuk menerimanya. *Sighat* atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *Ijab* dan *Qabul*. *Sighat* akan dinyatakan melalui *Ijab* dan *Qabul* sebagai berikut:
  - a) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami;
  - b) Antara *Ijab* dan *Qabul* harus ada kesesuaian;

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 278.

- c) Pernyataan *Ijab* dan *Qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>23</sup>
- d. Tambahan dalam Akad *Qardh*

Terdapat dua macam penambahan pada *qardh*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Hal tersebut dilarang berdasarkan ijma'. Begitu pula manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: "aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu." Atau syarat manfaat lainnya. Hal demikian termasuk rekayasa riba.
- 2) Penambahan ketika membayar utang tanpa syarat, maka hal yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dijelaskan pada dasar hukum *qardh*.<sup>24</sup>
- 3) Ketika pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan memiliki nilai seimbang kadarnya. Karena kedua belah pihak diharuskan mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Dengan tujuan agar keseimbangannya benar-benar dapat diwujudkan. Hal demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang memiliki unsur riba atau tidak, kadar nilainya harus sama dan tidak boleh lebih walaupun sedikit, begitu pula mengenai kelebihan kualitas atau

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104.

<sup>24</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah AlHanif, 2009), h. 168-169.

lebih jelek. Demikian hukum dasarnya. Akan tetapi, kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan masih diperbolehkan.

- 4) Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Sebab tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya dilarang memberikan penambahan. Akan tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan yang berhutang.<sup>25</sup>

## 2. Teori Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Dalam praktiknya, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum sepenuhnya melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.

Kondisi tersebut karena UUPK belum mengatur mengenai implementasi lebih lanjut pengertian perlindungan konsumen yang mencakup perlindungan konsumen online, hak atas informasi yang harus diberikan kepada konsumen melalui media online untuk mencegah terjadinya tindakan curang, penyalahgunaan kartu pembayaran milik orang lain, tanggung jawab pelaku usaha yang mencakup tanggung jawab ISP (*Internal Service Provider*), beban pembuktian elektronik, dan

---

<sup>25</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), h.165

penyelesaian sengketa melalui sarana teknologi informasi. Mengenai masalah penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik memiliki kecenderungan memilih forum arbitrase.<sup>26</sup>

Suatu perjanjian adalah semata mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang.<sup>27</sup> Perjanjian yang dinyatakan sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi empat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata<sup>28</sup>, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek tertentu, dan
- 4) Adanya sebab yang halal

Mengenai aturan transaksi elektronik diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat.

---

<sup>26</sup> Rizka Syafriana, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, 2016, h. 433.

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 93.

<sup>28</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 339.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 17

- b. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya ketentuan dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- b. Para pihak .memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- c. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- d. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- e. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 18.

sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Perdagangan melalui media elektronik memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu:

a. Transaksi tanpa batas

Sebelum era internet, batas-batas geografis menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go internasional. Sehingga hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya keluar negeri. Dewasa ini dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu (24 jam), dan pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online.

b. Transaksi anonim

Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit.

c. Produk digital dan non digital

Produk-produk digital seperti software komputer, musik dan produk lainnya yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload

secara elektronik. Dalam perkembangannya objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya.

d. Produk barang tidak berwujud

Banyak perusahaan yang bergerak dibidang *e-commerce* dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, *software* dan ide-ide yang dijual melalui internet. Kesepakatan pada kontrak *e-commerce* berbeda dengan kontrak biasa yang umumnya disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bersama. Kesepakatan dalam kontrak e-commerce dinyatakan secara elektronik pula yaitu dengan memilih tombol setuju ataupun menyatakan konfirmasi kesepakatan melalui e-mail tersebut telah dikatakan sepakat. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam berbagai literature disebutkan empat teori yang membahas momentum terjadinya kontrak,<sup>31</sup> yaitu:

- 1) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak penerima, atau pada saat menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima kesepakatan yang telah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

---

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni 2005),h. 24.

- 2) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Teori ini juga sangat teoritis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- 3) Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*), berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterima (tidak diketahui secara langsung). Kritik dari teori ini bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
- 4) Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*), teori ini terjadi pada pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>32</sup>

Penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai usaha bersama mempunyai lima asas dasar,<sup>33</sup> yang kelima asas tersebut relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

<sup>32</sup> H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 166.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2

<sup>34</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2. Dalam Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 434-435.

- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

### **C. Kerangka Konseptual**

Skripsi berjudul "Tinjauan Akad *Al-Qardh* tentang Sistem Pinjaman Dalam *ShopeePayLater*". Untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar dalam penelitian ini sehingga dapat mengembangkan apa yang menjadi pembahasan serta memberikan pengarahannya yang tepat atas apa yang akan diteliti.

#### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-

pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>35</sup>

## 2. *Al-Qardh*

*Al-Qardh* merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara si peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang diharuskan peminjam untuk melunasi hutangnya dengan batas waktu yang sudah ditentukan.<sup>36</sup>

## 3. Sistem

Sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan, asas, teori dan sebagainya. Atau dapat juga diartikan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan.<sup>37</sup>

## 4. Pinjaman

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>38</sup>

## 5. *ShopeePayLater*

---

<sup>35</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, Yrama Widya, 2005), h 10.

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 254.

<sup>37</sup> Marimin, *Teknik dan Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), h 1.


<sup>38</sup> Ardiyos. *Kamus Besar Akuntansi*. (Jakarta: Citra Harta Prima, 2004), h. 21.

*ShopeePayLater* adalah metode pinjaman dengan bunga yang sangat minim! Kamu juga bisa membayar cicilan sebanyak 3 kali, 6 kali, maupun 12 kali. Pembayaran dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo yang dipilih, yakni setiap tanggal 5 atau 11 setiap bulannya.<sup>39</sup>

#### D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah teori dasar yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian, Dan teori yang saya gunakan adalah:

Menurut Gatot Supramono. "Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yanglain memberikan pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya."<sup>40</sup>



<sup>39</sup> Irvindya, [https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/diakses pada tanggal 26 oktober 2021 pukul 13.31 WITA](https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/diakses%20pada%20tanggal%2026%20oktober%202021%20pukul%2013.31%20WITA).

<sup>40</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2013), h. 9.



Gambar 1.1  
Bagan kerangka pikir

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>41</sup> Berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti, pendekatan penelitian ini digolongkan sebagai pendekatan penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>42</sup>

Pendekatan kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa proses atau kegiatan maupun tindakan beberapa orang, yaitu tentang Tinjauan Akad *Al-Qardh* Tentang Sistem Pinjaman Dalam *ShopeePayLater*. Mengungkap substansi penelitian semacam ini diperlukan pengamatan secara mendalam dengan latar yang alami, dan data yang diungkap bukan berupa angka tetapi berupa kata, kalimat, paragraf dan dokumen.

Pengertian fenomenologi sendiri adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Fenomonologi akan menggali

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36

<sup>42</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26

data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian.<sup>43</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Adapun waktu penelitian adalah jangka waktu kegiatan penelitian berlangsung.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Tinjauan Akad *Al-Qardh* Tentang Sistem Pinjaman Dalam *ShopeePayLater* yang berlokasi di Kota Parepare.

### **2. Waktu Penelitian**

Selang durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti di dalam penyusunan penelitian, sekurang-kurangnya menggunakan waktu kurang lebih 1 bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Akad *Al-Qardh* Tentang Sistem Pinjaman Dalam *ShopeePayLater* yang di lakukan oleh kalangan remaja di zaman sekarang apakah sudah sesuai dengan pandangan Akad *Al-Qardh* .

---

<sup>43</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data adalah data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif berupa informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber yang asli atau peneliti memperoleh data tanpa melalui perantara. Data penelitian ini adalah data yang didapatkan atau diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada kepada kalangan remaja pengguna aplikasi shopee di kota Parepare

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data diperoleh tidak berasal dari subyek penelitian. Data yang diperoleh sebagai data pelengkap sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa media seperti buku, hasil penelitian, tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut :

### 1. Wawancara (*Interview*)

*Interview* merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti memberikan sejumlah pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh informan (kepada kalangan remaja pengguna aplikasi shopee di kota Parepare).

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian ini, baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto, dan data-data langsung yang diperoleh dari kalangan Remaja di Kota Parepare yang menggunakan aplikasi shopee.

### 3. Observasi / pengamatan alami

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.<sup>44</sup> Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau

---

<sup>44</sup> Sanapiah Faizal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 71.

proses.<sup>45</sup> Peneliti mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan sehingga merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan atau merasakan sendiri.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>46</sup> Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

---

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 230

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

Teknik analisis data yaitu bagaimana peneliti mengolah data-data yang telah ditemukan. Mengolah dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan dari data yang diperoleh oleh peneliti.<sup>47</sup>

### 1. Reduksi Data

Setelah semua data dikumpulkan oleh peneliti dari metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya peneliti akan mereduksi data tersebut. Reduksi dilakukan dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan hasil pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk memilah data yang penting dan data yang tidak penting sehingga akan dibuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni Tinjauan Akad Al-Qardh Tentang Sistem Pinjaman Dalam *ShopeePayLater* yang terdapat dalam aplikasi shopee.

### 2. Penyajian Data

Semua informasi dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan beberapa sumber data dan studi dokumentasi akan digabungkan. Yang kemudian peneliti akan mendeskripsikan secara tertulis berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji dapat diketahui hubungannya, ditarik kesimpulannya dan menjadi bermakna.

### 3. Verifikasi Data

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 300.

Peneliti akan melakukan verifikasi data dengan upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data yang telah diperoleh tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme pelaksanaan *ShopeePayLater* pada aplikasi Shopee

##### 1. Gambaran Umum Aplikasi Shopee dan *ShopeePayLater*

Aplikasi Shopee merupakan salah satu marketplace yang diminati oleh kalangan remaja pada saat ini. Shopee merupakan salah satu perusahaan yang e-commerce dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee Internasional Indonesia. Sejak peluncurannya, Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di smartphone sudah di download oleh lebih dari jutaan pengguna.<sup>48</sup> Aplikasi Shopee menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. Beberapa fitur yang ada di shopee adalah 12.12 sale, serba seribu, *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp. 0, *voucher & cashback*, *Shopeemall*, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah *ShopeePayLater*.

Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kredit digital yaitu *ShopeePayLater*. Fitur ini diluncurkan pada 6 maret 2019, pada fitur ini Shopee menggandeng perusahaan *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Indonesia (LDN).

---

<sup>48</sup> Sejarah Shopee, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia). (diakses pada 14 Juli 2022 pukul 23.00 WITA).

*ShopeePayLater* ini adalah pembayaran terbaru di aplikasi Shopee untuk para pengguna Shopee. *ShopeePayLater* hanya bisa digunakan dalam pembelanjaan di aplikasi Shopee yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *ShopeePayLater*.

*ShopeePayLater* merupakan fitur pembayaran instan hingga Rp 750.000 yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk membayar belanjaan dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 3, 6 sampai 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit, limit yang disediakan selalu bertambah jika pembelian berjalan lancar. Nominal limit pada *ShopeePayLater* tersebut akan tertera di saldo *ShopeePayLater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee, jadi uang tersebut tidak dapat dicairkan.

”Aplikasi Shopee ini memudahkan saya dalam belanja perlengkapan anak, saya biasa tidak punya kesempatan untuk keluar belanja perlengkapan karena saya masih kekurangan pegawai untuk membantu saya di tokoh. Saya belanja di aplikasi Shopee biasanya menggunakan *ShopeePayLater* dengan sistem “Beli Sekarang, Bayar Nanti” dengan adanya fitur tersebut memudahkan saya untuk mencari segala macam perlengkapan untuk anak saya seperti mainan, baju, sandal dan lainnya. Menggunakan *ShopeePayLater* juga jauh lebih hemat karena banyak diskon yang diberikan oleh pihak Shopee.”<sup>49</sup>

## 2. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *ShopeePayLater*

Dalam fitur *ShopeePayLater* terdapat syarat aktivasi untuk mengaktifkan *ShopeePayLater* yaitu pengguna berkewarganegaraan Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau memiliki KTP. Menu aktivasi *ShopeePayLater* tidak muncul disemua pengguna Shopee, hanya akun tertentu yang dapat mengaktifkan fitur *ShopeePayLater*.

---

<sup>49</sup> Siti Latifa Resky Aulia, (Pengguna *ShopeePayLater*), Wawancara tanggal 7 Agustus 2022

*ShopeePayLater* memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengguna Shopee yang mengaktifkan fitur *ShopeePayLater*, antara lain:

- a. Pengguna dapat *checkout* sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
- b. Pengguna tidak dapat menggunakan *ShopeePayLater* untuk membeli produk dari kategori *Voucher* dan produk digital.
- c. Pengguna tidak boleh mengubah metode pembayaran & membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses.<sup>50</sup>

### 3. Cara Mengaktifkan Fitur *ShopeePayLater*

Wawancara Irmhayanti sebagai pengguna *ShopeePayLater*: “*ShopeePayLater* salah satu fitur yang memudahkan kita sebagai pengguna untuk belanja segala keperluan terutama bagi saya yang termasuk pekerja dimana bisaka membeli produk yang ku mau kemudian saya bayar di bulan depan artinya ada waktuku untuk kasi kumpul uangku tanpa haruska menunggu dulu ada uangku baru beli”.<sup>51</sup>

Sejak saya kenal *ShopeePayLater* ini saya mulai merintis usaha kecil kecilanku dirumah saja dengan sistem PO (*Pre Order*) untuk bantu perekonomiannya keluargaku karena awalnya saya tidak tau mau ambil modal darimana.<sup>52</sup>

Berikut cara mengaktifkan *ShopeePayLater* untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi Shopee:

- a. Klik tab saya kemudian pilih *ShopeePayLater*

---

<sup>50</sup> Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *ShopeePayLater* <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, (Diakses pada 15 Juli 2022 pukul 00.55 WITA).

<sup>51</sup> Irmayanti, (Pengguna *ShopeePayLater*), Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

<sup>52</sup> Resti Larasati (Pengguna *ShopeePayLater*), wawancara tanggal 2 Agustus 2022

Gambar 2.1  
Menu profil saya



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

b. Klik aktifkan sekarang


Gambar 2.2  
Menu *ShopeePayLater* yang akan diaktifkan



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

- c. Menambahkan nomor handphone


Gambar 2.3  
Menu untuk memasukkan no. Handphone



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

d. Masukkan kode OTP yang dikirimkan dan klik lanjutkan

Gambar 2.4  
Menu kode verifikasi



Mohon tunggu 54 detik untuk mengirim ulang

Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

- e. Unggah foto KTP

Gambar 2.5  
Menu unggah foto




Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

#### Cara mengunggah foto KTP

- a. Foto KTP dengan kamera belakang, posisikan KTP pada kotak yang telah disediakan kemudian ambil foto

Gambar 2.6  
Cara memfoto ktp



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee


- b. kemudian, masukkan Nama dan Nik kemudian konfirmasi
- f. selanjutnya menambahkan informasi tambahan seperti nama ibu kandung, minimal gaji, nama perusahaan, kontak tambahan, lalu klik lanjutkan

Gambar 2.7  
Menu informasi tambahan



- g. Selanjutnya, verifikasi wajah.
- a. Klik mulai verifikasi wajah

Gambar 2.8  
Menu verifikasi wajah



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

- b. Arahkan wajah ke kotak yang telah tersedia dalam aplikasi dan pastikan untuk mengambil foto di tempat yang terdapat cahaya.
- c. Menunggu verifikasi diterima

Setelah melaksanakan cara diatas, maka *ShopeePayLater* berhasil diaktifkan. Pengguna pun dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai 0%.

Gambar 2.9

*ShopeePayLater* berhasil diaktifkan



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

4. cara berbelanja menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*
  - a. Cari produk yang ingin dibeli dikolom paling atas aplikasi Shopee.


Gambar 2.10  
Menu Shopee



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

- b. Klik beli sekarang dan masukkan detail pesanan seperti memasukkan *voucher* gratis ongkir, alamat tujuan, dan kurir pengiriman paket. Jika sudah pilih metode pembayaran.


Gambar 2.11  
Menu keranjang saya



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

- c. Pilih *ShopeePayLater* sebagai metode pembayaran. Lalu klik konfirmasi.

Gambar 2.12  
Menu metode pembayaran




Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

Rincian Pembayaran:

Harga normal	Rp81.999
Beli sekarang, Bayar nanti	Rp84.418
Cicilan 3x	Rp29.752/bln
Cicilan 6x	Rp16.088/bln
Cicilan 12x	Rp9.274/bln

- d. Cek kembali pesanan, kemudian klik buat pesanan.


Gambar 2.13  
Halaman untuk membuat pesanan



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

- e. Masukkan pin *ShopeePayLater*
- f. Pesanan otomatis telah dibayar menggunakan *ShopeePayLater*.


Gambar 2.14  
Pembayaran telah disetujui



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

5. Cara untuk melunasi tagihan *ShopeePayLater*
  - a. Masuk ke aplikasi Shopee, kemudian klik menu saya, lalu muncul menu *ShopeePayLater*.

Gambar 2.15  
Menu *ShopeePayLater*



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

- b. Klik menu *ShopeePayLater*, kemudian klik tagihan saya.


Gambar 2.16  
Menu tagihan yang ingin dibayar



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

- c. Muncul tagihan yang akan dibayar bulan ini, terdapat rincian tagihan per item sesuai dengan pesanan barang sebelumnya.


Gambar 2.17  
Menu tagihan



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

- d. Setelah mengetahui jumlah tagihan yang akan dibayar klik kolom atas “jumlah tagihan yang harus dibayar”
- e. Klik bayar sekarang
- f. Kemudian pilih metode pembayaran

Gambar 2.18  
Menu pembayaran



Sumber: *Screenshot* Aplikasi Shopee

(*ShopeePay*, Alfamart, Indomaret, Tansferbank). Lalu klik konfirmasi, maka tagihan *ShopeePayLater* telah Lunas.

## B. Tinjauan Hukum *Al-Qardh* terhadap mekanisme pinjaman menggunakan *ShopeePayLater*

Penggunaan fitur *ShopeePayLater* pada aplikasi Shopee memudahkan pembeli karena barang yang ingin dibeli di Shopee bisa kita cicil sesuai tempo yang diberikan oleh pihak Shopee dimana pihak Shopee membayar terlebih dahulu di penjual lalu pihak Shopee menagih biaya ke pembeli setiap bulannya ditambah dengan biaya penanganan setiap bulannya. Tapi dalam biaya penanganan tersebut biasanya tidak sesuai dengan perjanjian diawal.<sup>53</sup>

Menurut Dian: Aplikasi Shopee merupakan *marketplace* yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari hari mulai dari makanan, pakaian,

<sup>53</sup>Nurlita Dewi (Pengguna *ShopeePayLater*), Wawancara, tanggal 1 Agustus 2022.

alat rumah tangga maupun kebutuhan lainnya dengan adanya fitur *ShopeePayLater* memberikan keuntungan untuk kami pada saat tanggal tua atau belum punya uang, dalam penggunaan *ShopeePayLater* ini juga kita para pengguna diberikan banyak promo mulai dari potongan harga sampai potongan ongkir dengan menggunakan *voucher* yang sudah disediakan pihak shopee.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana Tinjauan Hukum *Al-Qardh* terhadap mekanisme pinjaman menggunakan *ShopeePayLater*

#### 1. Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtarid*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), dalam *marketplace* shopee terdapat pihak yang berutang dan pihak yang memberikan pinjaman yakni pengguna dan pihak shopee. Tidak adanya paksaan untuk melakukan pinjaman pada *ShopeePayLater*.
- b. *Baligh*, pengguna fitur *ShopeePayLater* ini tentunya sudah dewasa/berakal karena pengguna fitur ini harus memverifikasi data diri dengan menggunakan KTP untuk melakukan pinjaman. Orang yang melakukan verifikasi data diri sudah dianggap orang yang dewasa/berakal karena dapat mengikuti aturan yang telah ada.
- c. *Qardh* (harta yang dipinjamkan atau objek akad) Yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Pada fitur *ShopeePayLater* ini tersedia pinjaman awal hingga Rp. 750.000 dan akan terus bertambah jika pengguna lebih sering memakai fitur *ShopeePayLater* dalam berbelanja.

---

<sup>54</sup> Dian Amelyah (Pengguna *ShopeePayLater*), Wawancara, tanggal 7 Agustus 2022.

- d. *Sighat* (Ijab dan Qabul) Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya, dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dari pihak Shopee yang disetujui oleh pengguna.

Kemudian dapat dilihat dai saat sahnya akad *qardh*:

- a. Kerelaan kedua belah pihak, kerelaan ini dapat dilihat ketika pengguna *ShopeePayLater* telah melakukan konfirmasi atas pembayaran tagihan belanja menggunakan fitur *ShopeePayLater*, dengan ketentuan ini artinya pengguna shopee meminjam dana terlebih dahulu kepada pihak shopee dan akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pengguna *ShopeePayLater*. Kerelaan pihak Shopee dapat dilihat pada saat pihak Shopee memberikan pinjaman dana untuk penggunanya. Kerelaan ini diungkapkan oleh NurHikma Salah satu pengguna *ShopeePayLater* pada saat wawancara :

“ menurut saya, boleh boleh ji karena kan dari awal adami persetujuan dari dua belah pihak dan pembeli juga ikhlas untuk bayar dana yang tertera”.<sup>55</sup>

- b. Dana yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Peminjam menggunakan dana *ShopeePayLater* untuk memenuhi segala keperluan hidupnya.

---

<sup>55</sup> NurHikma (pengguna *ShopeePayLater*), wawancara, tanggal 7 Agustus 2022.

Sehingga dapat disimpulkan rukun dan syarat sahnya akad *Qardh* yang terjadi pada mekanisme pinjaman menggunakan *ShopeePayLater* tidak ada yang dilanggar, semua unsur rukun dan syarat terpenuhi sehingga jika dilihat dari akad *Al-Qardh* mekanisme pinjaman menggunakan *ShopeePayLater* ini sudah memenuhi rukun dan syarat.

- 1) Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qardh* adalah memberikan sesuatu harta yang bernilai pada orang lain untuk menerima manfaatnya, dimana harta yg diserahkan tersebut tidak boleh diutangkan lagi menggunakan cara yg tidak halal, menggunakan ketentuan barang itu wajib diganti dalam saat yg akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yg diterima.
- 2) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- 3) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qardh* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- 4) Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak memberikan hartanya pada pihak lain dengan syarat pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Pada mekanisme pinjaman *ShopeePayLater* ini pihak Shopee

memberitahukan terlebih dahulu kepada pengguna *ShopeePayLater* tentang metode pembayaran yakni di bayar bulan depan dengan tidak adanya tambahan bunga atau di bayar dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dengan tambahan bunga 2,95% dan adanya biaya keterlambatan sebanyak 5%. Jadi pihak Shopee memberi tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran pada pembelian menggunakan sistem *ShopeePayLater*.

Namun, ada juga kalangan ulama yang melarang sistem pinjaman kredit yaitu: Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Mashur, Imam Yahya dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiah dan para ulama kontemporer. Mereka berpendapat dilandasi dengan ayat, hadis, dan dalil aqliyah:

1. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2/ayat:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2: 275)

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 48.

## 2. Hadist

Hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA

إِلْبَادِ حَاضِرٍ يَبِيعُ وَأَنَّ الرُّكْبَانَ تُنَلَّقَى أَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

### Tafsiran

bentuk dua jual beli yaitu: penjual berkata, “saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian”. Maka jual beli kredit termasuk larangan ini karena harganya dua: kredit sekian dan tunai sekian.<sup>57</sup>

## 3. Dalil aqliyah:

Pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam *qirad*.

Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam *qirad* diharamkan, maka sama saja apabila dilakukan pada transaksi jual beli.<sup>58</sup>

Dalam menjalankan akad *Al-Qardh* harus ada suka sama suka atau adanya kerelaan antara dua belah pihak dari pihak pengguna dan pihak Shopee, tanpa ada unsur paksaan. Banyak dalil yang mendasari adanya persyaratan suka sama suka yaitu firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4/ayat :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( النساء/4: 29)

### Terjemahnya:

<sup>57</sup> Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 427.

<sup>58</sup> Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>59</sup>

Adanya larangan larangan yang harus dihindari dalam etika bisnis Islam agar bisnis yang dijalankan terhitung pahala di sisi Alla swt dan tidak merugikan diri ataupun orang lain. Larangan yang dimaksud adalah:<sup>60</sup>

1. *Jahalah*/kesamaran

Dalam mekanisme pinjaman *ShopeePayLater* tidak ada unsur kesamaran atau ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, kehalalan, keharaman dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

2. *Maisir* atau Perjudian

Dalam mekanisme pinjaman *ShopeePayLater* tidak ada judi dalam segala bentuk yang dilarang dalam syariat Islam.

3. *Az-Zhulmu* atau *Kedzaliman*

Adapun bentuk kedzaliman yang terjadi pada bisnis adalah penipuan, penimbun barang, perampokan dan lain sebagainya. Dalam mekanisme pinjaman *ShopeePayLater* pembeli diberikan hak untuk mengklaim pengajuan pengembalian barang, jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Hal ini dilakukan agar tidak adanya unsur penipuan oleh pihak penjual.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 84.

<sup>60</sup> Muhammad Irham, Larangan-Larangan Berbisnis Dalam Islam, <https://www.kompasiana.com>. Diakses 11 agustus 2022.

#### 4. Mengandung unsur riba

Riba merupakan pengambilan tambahan yang dilakukan dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau berdampak dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>61</sup> Dengan hal ini, Allah swt befirman dalam Q.S An-Nisa/4/ ayat:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( النساء/4: 29)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Adapun dalil keharaman riba didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah: Q.S Ar-Rum/30/ ayat: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الرّوم/30: 39)

Terjemahnya:

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syaiah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).<sup>62</sup>

Ayat tersebut mempertegas adanya penolakan secara jelas kecuali kepada orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah swt tidak membolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan.<sup>63</sup>

Riba yang keharamannya disepakati seluruh ulama ialah Riba Jahiliyah, yang dilarang dalam Al-Qu'an. Gambarannya, mereka meminjam uang atau barang, betanggung waktu dan ditentukan ada tambahan.<sup>64</sup> Dalam mekanisme pinjaman ShopeePayLater juga terdapat tambahan 2,95% dengan jangka waktu cicilan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan serta adanya biaya keterlambatan sebanyak 5%.

#### 5. Gharar atau penipuan

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli dengan kerikil dan jual beli gharar. Dalam mekanisme pinjaman *ShopeePayLater*, *marketplace* Shopee berusaha melindungi penggunanya dengan cara menahan dana dari pembeli dahulu sampai pembeli melakukan konfirmasi atas penerimaan barang yang telah dibeli, lalu dananya akan diteruskan kepada pihak penjual. Ulasan pada barang yang sudah dibeli di marketplace Shopee juga berfungsi bagi pengguna lain

---

<sup>62</sup>Kementrian Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 409.

<sup>63</sup> Abdul Rahman Ghazaly. Dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana), h. 221

<sup>64</sup> Chuzaimah T. Yango. Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004),h. 53.

yang akan membeli barang di toko tersebut, jika ulasannya baik maka barang yang dijual memiliki kualitas yang baik juga untuk pembeli.

Mahzab Hanafi, Syafi'I, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan penambahan harga dari penjual karena penangguhan merupakan hal yang sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, mereka melihat dari dalil umum yang memperbolehkannya serta tidak ada nash yang mengharamkannya, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan itu adalah harga yang pantas dan sewajarnya serta tidak ada unsur paksaan dan dzolim.<sup>65</sup>

Sedangkan Quraish Shihab berpendapat membeli barang dengan mencicil tidak dilarang selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagi penjual dan pembeli, walau harga yang dipatok lebih tinggi daripada harga kontan. Penjual seperti ini menguntungkan kedua belah pihak yakni penjual dengan kelebihan harga dan pembeli dengan masa tenggang waktu. Imam Ahmad meriwayatkan melalui istri Nabi Aisyah r.a bahwa seorang budak bernama Burairah dijual oleh tuannya dengan pembayaran dicicil selama Sembilan tahun.<sup>66</sup>

Sistem pinjaman kredit di bolehkan dalam Islam seperti dari hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami, No. 51 (2/6) 1990, yang mengatakan, "Boleh melebihi

---

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169.

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputa Ibadah dan Muamalah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 313.

harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai... dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan”.<sup>67</sup>

Dari penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa sistem pinjaman kredit *ShopeePayLater* pada marketplace Shopee dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad *Al-Qardh* dapat terpenuhi, ada kerelaan dari pihak pengguna yang dapat dilihat pada saat pengguna membeli barang dan melakukan konfirmasi saat memilih pembayaran dengan metode *ShopeePayLater*, dengan ini pengguna merasakan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan karena pengguna dapat berbelanja tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu ataupun dapat memanfaatkan fitur *ShopeePayLater* untuk memulai usaha tanpa modal .

Para ulama berpendapat bahwa sistem pinjaman kredit yang dilaksanakan dengan aturan atau pedoman sistem pinjaman yang terpenting aturan dan pedoman tersebut dapat dilakukan dengan baik, kemudian dengan adanya kejelasan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang disepakati pada saat melaksanakan ijab dan Kabul, hal itu mendasari suka sama suka agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam sistem pinjaman *ShopeePayLater* ini, pengguna *ShopeePayLater* bisa memilih tempo untuk melunasi tagihan yaitu dengan sistem beli sekarang, baya nanti tanpa ada biaya tambahan atau bunga yang dibebankan oleh pihak Shopee, kemudian dengan sistem pelunasan dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan

---

<sup>67</sup> Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 423.

tambahan biaya bunga 2,95% serta adanya biaya keterlambatan sebanyak 5% . Jika dilihat dari Sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* pelunasan tagihan dengan jangka waktu dibayar bulan depan dalam tinjauan akad *Al-Qardh* diperbolehkan, tetapi jika dilihat dari jangka waktu pelunasan dengan sistem 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan tambahan biaya 2,95%. Sistem pinjaman tersebut ada perbedaan pendapat untuk menyimpulkannya, sistem pinjaman tersebut tidak dibolehkan dengan karena terdapat tambahan harga yaitu riba, sedangkan dalam akad *Qardh* tambahan tersebut disebut *riba qardh*. Dan pendapat yang membolehkan sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* tersebut dengan alasan perjanjiannya jelas, kemudian penangguhan itu adalah harga karena melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan tidak ada nash yang mengharamkannya, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga sewajarnya, dan tidak ada unsur pemaksaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan Akad *Al-Qardh* Tentang Sistem Pinjaman Dalam *Shopeepaylater* dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pinjaman dalam *Shopeepaylater* yang dilakukan lewat aplikasi Shopee yaitu dengan cara mendaftarkan diri menggunakan KTP agar dapat mengaktifkan *ShopeePayLater*, setelah berhasil mengaktifkannya, pengguna diberikan limit pinjaman awal sebanyak Rp 750.000 yang dapat digunakan untuk berbelanja serta pengguna dapat membayar belanjanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pihak Shopee akan selalu menambah limit tersebut jika

pengguna sering menggunakan *ShopeePayLater* dalam berbelanja. Cara membayar tagihan pada *ShopeePayLater* dapat dilakukan dengan menTop-up *Shopeepay* lewat ATM, I-Banking, atau melalui Alfamart, indomaret. Jika ada keterlambatan pelunasan tagihan akan dikenakan biaya sebanyak 5%.

2. Tinjauan akad *Al-Qardh* dalam sistem pinjaman *ShopeePayLater* pada aplikasi Shopee dapat disimpulkan hukumnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* itu dibolehkan (mubah) karena dilakukan dengan aturan yang benar, serta perjanjiannya yang jelas antara pihak peminjam dana dan pihak yang meminjamkan dana dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian sehingga hal tersebut mendasari adanya suka sama suka dan kerelaan diantara kedua belah pihak dengan adanya tambahan biaya pada sistem pinjaman *ShopeePayLater* itu sebagai harga penangguhan. Pendapat lain mengatakan bahwa tambahan biaya tersebut adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang dalam Akad *Al-Qardh* sehingga pendapat tersebut mendasari sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* diharamkan oleh hukum islam, karena pada saat pembayaran tagihan dengan waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan ada tambahan biaya sebesar 2,95% dan adanya biaya keterlambatan sebanyak 5%.

## **B. Saran**

1. Apabila pembayaran tagihan cicilan 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dalam *ShopeePayLater* terdapat tambahan biaya sebanyak 2,95% ada baiknya pihak Shopee menjelaskan bahwa tambahan biaya itu merupakan biaya jasa atau *margin* dan bukan bunga atas pinjaman.

2. Bagi pengguna *ShopeePayLater* seharusnya bisa bijak dalam berbelanja barang kebutuhan yang ingin dibeli, dan memperhatikan akad yang digunakan dalam pinjaman supaya akad yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam hukum islam. Pihak Shopee pun seharusnya memberikan perlindungan terhadap pengguna yang terlambat membayar tagihan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, Chuzaimah T. Yanggo. Hafiz. 2004. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. Bank Syaiah dari Teori ke Praktik. Jakarta:
- Ardiyos. 2004. Kamus Besar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Proses Penelitian Suatu Pendekatan. Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2005. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni.
- Bahria Rizal (Pengguna ShopeePayLater), Wawancara, tanggal 7 Agustus 2022.
- Canggih, Farah Dilla Wanda Damayanti dan Clarashinta. , 2020. Pengaruh Penggunaan Pembayaran ShopeePay Later Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Generasi Milenial Di Surabaya. *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya*.
- Damanuri, Aji. 2010. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Dewi, Gemala. 2005. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Djamali, R. Abdul. 1997. Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dkk, Abdul Rahman Ghazaly. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana
- Faizal, Sanapiah. 2001. Format-Format Penelitian Sosial. Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, Ahmad Rahman. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- H. Salim. 2010. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadijah, Siti. Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya. Diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan->

- pay-later-makindiminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya. Diakses pada Selasa 12 Oktober Pukul 13.14 WITA.
- Hamid . Muhammad Kamal Zubair dan Abdul. 2016. Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14. Nomor 1.
- Hasan, M. Ali. 2002. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin. 2009 Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah AlHanif.
- Irham , Muhammad. Larangan-Larangan Berbisnis Dalam Islam, <https://www.kompasiana.com>. Diakses 11 agustus 2022.
- Irmayanti, (Pengguna *ShopeePayLater*), Wawancara tanggal 1 Agustus 2022.
- Irvindya. <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/>. Diakses pada tanggal 26 oktober 2021 pukul 13.31 WITA.
- Janwari, Yadi. 2015. Fikih Lembaga Keuangan Syariah. Bandung:PT Remaja Roskarya.
- Kementrian Agama RI. 2006. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Majah, Imam Ibnu. Sunan Ibnu Majah, jilid 2.
- Mardalis. 2004. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Marimin. 2004. Teknik dan Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Jakarta: PT. Grasindo.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Maulida, Dian Maya. 2020. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater). *Jurnal Universitas Airlangga*.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok , Jaih. 2017. Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2006. Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: AMZAH.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. Fiqh Muamalah. Jakarta: AMZAH.
- Mustofa, Imam. 2016. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- NurHikma (pengguna ShopeePayLater), wawancara, tanggal 7 Agustus 2022.
- Nurlita Dewi (Pengguna ShopeePayLater), Wawancara, tanggal 1 Agustus 2022.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2. Dalam Susanti Adi Nugroho. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta:Kencana
- Prasetyo. Abdul Halim Barkatullah dan Teguh. , 2006. Bisnis E-Commerce. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Resti Larasati (Pengguna ShopeePayLater), wawancara tanggal 2 Agustus 2022.
- Rozalinda. 2016. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2017. Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sejarah Shopee, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia). Diakses pada 14 Juli 2022 pukul 23.00 WITA.
- Shihab, M. Quraish. 1999. Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputa Ibadah dan Muamalah. Bandung: Mizan.313.

Sholihuddin, Muh. 2014. Hukum Ekonomi dan Bisnis II. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Shopee. Cara Membayar Denda Keterlambatan ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatan>.

Shopee. dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>. Diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 12.30 WITA.

Shopee. Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>. Diakses pada 15 Juli 2022 pukul 00.55 WITA.

Shopee. Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>. Diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 Pukul 12.35 WITA.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Supramono, Gatot. 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Surayin. 2005. Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Bandung, Yrama Widya.

Syafriana, Rizka. 2016. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal De Lega Lata*, Volume I. Nomor 2.

Tarmizi, Erwandi. 2016. Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: Berkat Mulia Insani.

Tim Penyusun. 2013. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi). Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare).

Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 18.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2

Wafa, Ah Khairul. 2020. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay.  
*Jurnal UIN Sunan Jati Bandung.*



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1599/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : FERANANDA BUGIWATI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bojo, 24 Februari 2000  
NIM : 18.2200.054  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. May. Abd. Karim Bojo 1, Kel. Bojo, Kec.  
Mallusetasi, Kab. Barru.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Tinjauan Akad Al Qardh Tentang Sistem Pinjaman Dalam Shopeepaylater"*

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 14 Juli 2022

Dekan,

Rahmawati



SRN IP0000554

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 555/IP/DPM-PTSP/7/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA

: FERANANDA BUGIWATI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA  
Jurusan

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
: HUKUM EKONOMI SYARIAH

ALAMAT

: JL. MAYOR ABD. KARIM BOJO I BARRU

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

**JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN AKAD AL QARDH TENTANG SISTEM PINJAMAN DALAM SHOPEE PAY LATER**

**LOKASI PENELITIAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**LAMA PENELITIAN : 21 Juli 2022 s.d 21 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
Pada Tanggal : 22 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : Pembina (IV/a)  
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**KOTA PAREPARE**

JLN. SOSIAL KOTA PAREPARE

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Amelyah

Alamat : Jl. sosial

Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa

Nama : Ferananda Bugiwati

Nim : 18.2200.054

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah melaksanakan wawancara tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* di Kota Parepare, dengan judul skripsi "Tinjauan Akad Al-Qardh tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater*" mulai tanggal 21 Juli 2022 hingga 13 Agustus 2022

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Agustus 2022

  
Responden

**PAREPARE**

**KOTA PAREPARE**  
JLN. SINGA KOTA PAREPARE

---

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fetti Larasati  
Alamat : Jln. Singa  
Pekerjaan : Pengajar

Menerangkan bahwa

Nama : Ferananda Bugiwati  
Nim : 18.2200.054  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah melaksanakan wawancara tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* di Kota Parepare, dengan judul skripsi "Tinjauan Akad Al-Qardh tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater*" mulai tanggal 21 Juli 2022 hingga 13 Agustus 2022

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Agustus 2022



Responden

**PAREPARE**

1 dari 1

**KOTA PAREPARE**

JLN. LASINRANG KOTA PAREPARE

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Latifa Resky Aulia

Alamat : Jl. Lasinrang

Pekerjaan : ~~Mahasiswa~~ Ibu Rumah Tangga / owner toko herbal

Menerangkan bahwa

Nama : Ferananda Bugiwati

Nim : 18.2200.054

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah melaksanakan wawancara tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* di Kota Parepare, dengan judul skripsi "Tinjauan Akad Al-Qardh tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater*" mulai tanggal 21 Juli 2022 hingga 13 Agustus 2022

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Agustus 2022

  
Responden

1 dari 1

**KOTA PAREPARE**

JLN. JENDRAL SUDIRMAN KOTA PAREPARE

---

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NIKLAP DEWI

Alamat : Jendral Sudirman

Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa

Nama : Ferananda Bugiwati

Nim : 18.2200.054

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah melaksanakan wawancara tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* di Kota Parepare, dengan judul skripsi "Tinjauan Akad Al-Qardh tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater*" mulai tanggal 21 Juli 2022 hingga 13 Agustus 2022

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Agustus 2022

  
Responden

**PAREPARE**

**KOTA PAREPARE**

JLN. JENDRAL SUDIRMAN KOTA PAREPARE

---

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHAPPIDYAN

Alamat : Jendral Sudirman

Pekerjaan : mahasiswa

Menerangkan bahwa

Nama : Ferananda Bugiwati

Nim : 18.2200.054

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah melaksanakan wawancara tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* di Kota Parepare, dengan judul skripsi "Tinjauan Akad Al-Qardh tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater*" mulai tanggal 21 Juli 2022 hingga 13 Agustus 2022

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Agustus 2022

  
Responden

**PAREPARE**

**KOTA PAREPARE**  
JLN. REFORMASI KOTA PAREPARE

---

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irmayanti  
Alamat : Jln. REFORMASI  
Pekerjaan : Pegawai PT. Philips

Menerangkan bahwa

Nama : Ferananda Bugiwati  
Nim : 18.2200.054  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah melaksanakan wawancara tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater* di Kota Parepare, dengan judul skripsi "Tinjauan Akad Al-Qardh tentang sistem pinjaman dalam *ShopeePayLater*" mulai tanggal 21 Juli 2022 hingga 13 Agustus 2022

Demikian saya sampaikan agar surat keterangan ini di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Agustus 2022



Responden

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b>

NAMA : FERANANDA BUGIWATI  
 NIM : 18.2200.054  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG SISTEM PINJAMAN SHOPEEPAYLATER

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara untuk pengguna *ShopeePayLater*

1. Apakah anda mengetahui apa itu *ShopeePayLater*?
2. Apakah anda menggunakan fitur *ShopeePayLater* dalam berbelanja di aplikasi *Shopee*?
3. Barang-barang apa saja yang biasa anda beli menggunakan fitur *ShopeePayLater*?
4. Menurut anda, apakah anda setuju dengan adanya penetapan bunga sebanyak 2,95% yang diberikan oleh pihak *shopee*?
5. Bagaimana pendapat anda dengan adanya fitur *ShopeePayLater* dalam aplikasi *shopee*?
6. Mengapa anda lebih memilih menggunakan *ShopeePayLater* dalam berbelanja dibandingkan dengan fitur pembayaran lainnya?
7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda sehingga lebih memilih fitur pembayaran menggunakan *shopeepaylater*?
8. Bagaimana cara mengaktifkan *ShopeePaylater*?

9. persyaratan apa yang biasa diberikan oleh pihak Shopee jika ingin mendaftar ShopeePayLater?
10. Bagaimana cara penggunaan ShopeePayLater?
11. Bagaimana cara pembayaran tagihan dalam ShopeePayLater tersebut?
12. persyaratan apa yang biasa diberikan oleh pihak Shopee jika ingin mendaftar ShopeePayLater?
13. Apakah anda mengetahui bahwa pinjaman yang sedang anda lakukan diperbolehkan atau tidak dalam hukum fiqih muamalah?

Parepare, 11 Januari 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Hannan, M. Ag  
NIP: 19720518 199903 1 011

Pembimbing Penlamping



Rustom Magun Pikahulan, S.H., M.H  
NIP: 19940221 201903 1 011

  
PAREPARE

## DOKUMENTASI

### Wawancara Pengguna ShopeePayLater





## BIOGRAFI PENULIS



**Ferananda Bugiwati**, lahir di Bojo pada tanggal 24 Februari 2000, anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan suami istri, Bapak Rusdi Hasanuddin dan Ibu Darmia. Penulis memulai pendidikannya di SDN Bojo Selatan dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 05 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 02 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Dulang Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Tinjauan Akad *Al-Qardh* tentang Sistem Pinjaman Dalam *Shopeepaylater*”.